

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN
DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DALAM
KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN
("PEMBELIAN KEMBALI SAHAM") ("KETERBUKAAN INFORMASI") /**

**DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS IN CONNECTION WITH
THE COMPANY'S SHARES BUYBACK PLAN IN SIGNIFICANTLY FLUCTUATING
MARKET CONDITIONS ("SHARES BUYBACK") ("DISCLOSURE OF
INFORMATION")**



PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK

KEGIATAN USAHA UTAMA / MAIN BUSINESS ACTIVITY:

Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Laboratorium Medis) dan Klinik Swasta /
Health Support Services (Medical Laboratory) and Private Clinics

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia / Domiciled in Central Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat / Headquarter:

Jl. Kramat Raya No. 150 Jakarta Pusat, Indonesia

Telepon / Phone: +62-21-314 4182

Email / Email: corporate.secretary@prodia.co.id

Situs Web / Website: www.prodia.co.id

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada pemegang saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK 13/2023"). /

This Disclosure of Information is made and addressed to shareholders in order to comply with the Financial Services Authority Regulation ("OJK") No. 13 of 2023 on Policies for Maintaining Performance and Stability of the Capital Market in Significantly Fluctuating Market Conditions ("POJK 13/2023").

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham. /

The information contained in this Disclosure of Information is important to be read and considered by shareholders in connection with the Shares Buyback.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya. /

If you have difficulty understanding the information contained in this Disclosure of Information, you should consult with a securities broker, investment manager, legal advisor, public accountant or other professional advisor.

Jakarta, 7 Mei 2025 / 7 May 2025
Direksi / Board of Directors

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM /
INFORMATION TO SHAREHOLDERS**

PT Prodia Widyahusada Tbk (“**Perseroan**”) merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai POJK 13/2023, Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 29/2023**”) dan Surat OJK No. S-17/D.04/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“**Surat OJK No. S-17/2025**”). Jumlah nilai keseluruhan Pembelian Kembali Saham diperkirakan sebanyak-banyaknya Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah). Pembelian Kembali Saham akan dilakukan melalui BEI, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 8 Mei sampai dengan 7 Agustus 2025. /

*PT Prodia Widyahusada Tbk (the “**Company**”) plans to conduct a Company's shares buyback that have been issued and listed on the Indonesia Stock Exchange (“**IDX**”) in accordance with the POJK 13/2023, OJK Regulation No. 29 of 2023 on Shares Buyback Issued by Public Companies (“**POJK 29/2023**”) and OJK Letter No. S-17/D.04/2025 dated 18 March 2025 regarding Policy on the Implementation of Shares Buyback Issued by Public Companies in Significantly Fluctuating Market Conditions (“**OJK Letter No. S-17/2025**”). The total value of the Shares Buyback is estimated at IDR200,000,000,000 (two hundred billion Rupiah). The Shares Buyback will be conducted through the IDX, either in stages or all at once, and completed no later than 3 (three) months from 8 May 2025 to 7 August 2025.*

Sesuai dengan Pasal 7 POJK 13/2023 dan Surat OJK No. S-17/2025, Perseroan dapat melaksanakan Pembelian Kembali Saham tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Perseroan. /

*In accordance with Article 7 of POJK 13/2023 and OJK Letter No. S-17/2025, the Company may implement the Shares Buyback without obtaining prior approval from the Company's General Meeting of Shareholders (“**GMS**”).*

**PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM /
ESTIMATED TIME SCHEDULE FOR SHARES BUYBACK IMPLEMENTATION**

1	Penyampaian Keterbukaan Informasi / <i>Submission of the Disclosure of Information</i>	7 Mei 2025 / <i>7 May 2025</i>
2	Perkiraan jadwal periode Pembelian Kembali Saham/ <i>Estimated schedule of Shares Buyback period</i>	8 Mei 2025 – 7 Agustus 2025 / <i>8 May 2025 – 7 August 2025</i>

**BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH SELURUH SAHAM YANG
AKAN DIBELI KEMBALI /
THE SHARES BUYBACK COST AND ESTIMATION OF THE NUMBER OF ALL SHARES IN THE
SHARES BUYBACK**

Biaya Pembelian Kembali Saham diperkirakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) sudah termasuk biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham. /

The Shares Buyback cost is planned at a maximum of IDR200,000,000,000 (two hundred billion Rupiah), including transaction costs (brokerage fees and other costs) in connection with the Shares Buyback.

Sesuai dengan Pasal 8 POJK 13/2023, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan memperhatikan jumlah saham yang beredar (*free float*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. /

In accordance with Article 8 of POJK 13/2023, the number of shares to be bought back will not exceed 20% (twenty percent) of the Company's paid-up capital. The implementation of the Shares Buyback will consider the outstanding shares (free float) in accordance with the prevailing laws and regulations.

**PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ULASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM /
EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REVIEW OF SHARES BUYBACK**

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai pemegang saham dan profitabilitas. Dalam kondisi pasar modal yang berfluktuasi signifikan, Pembelian Kembali Saham merupakan langkah strategis Perseroan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, menstabilkan harga saham, dan memperkuat kepercayaan pasar. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki likuiditas yang cukup, dengan kondisi keuangan yang sehat, dan bertujuan untuk mengoptimalkan struktur modal serta memberikan imbal hasil yang berkelanjutan kepada pemegang saham. /

The Company is committed to continuously enhancing the shareholders' value and profitability. In significantly fluctuating capital market conditions, the Shares Buyback is a strategic step by the Company to support the long-term growth, stabilize the share price, and strengthen the market confidence. The implementation of this Shares Buyback demonstrates that the Company has sufficient liquidity with a healthy financial condition, and aims to optimize its capital structure as well as to provide a sustainable return to the shareholders.

**PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN /
THE EXPECTED DECLINE IN THE COMPANY'S REVENUE AS A RESULT OF THE SHARES BUYBACK AND THE IMPACT ON THE COMPANY'S FINANCING COSTS**

Menurut analisis Perseroan, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja dan pendapatan Perseroan karena Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham. Oleh karenanya, tidak akan mengganggu kebutuhan operasional ataupun menyebabkan penundaan pembayaran yang jatuh tempo dan biaya yang akan timbul dari Pembelian Kembali Saham ini tidak material sehingga tidak menyebabkan turunya pendapatan Perseroan.

According to the Company's analysis, the implementation of the Shares Buyback will not have a material negative impact on the Company's operational performance and revenue, because the Company currently has sufficient capital and cash flow to conduct the Shares Buyback. Therefore, it will not disrupt operational needs or cause any delays in due payments, and the costs arising from this Shares Buyback are not material, thus will not result in a decline in the Company's revenue.

**PERFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN /
PROFORMA EARNINGS PER SHARE OF THE COMPANY FOLLOWING THE EXECUTION OF THE SHARES BUYBACK PLAN**

Berikut adalah proforma laba per saham Perseroan setelah pelaksanaan Pembelian Kembali Saham: /

The following is the Company's earnings per share proforma following the execution of Shares Buyback:

Dalam jutaan Rupiah/
In million Rupiah

Keterangan / Description	Periode Laporan Keuangan yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 (Diaudit) / Financial Statement Period for the Year Ended 31 December 2024 (Audited)		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham / Before Shares Buyback	Dampak / Impact	Setelah Pembelian Kembali Saham / After Shares Buyback
Total Aset / Total Assets	2.840.136 / 2,840,136	(200.000) / (200,000)	2.640.136/ 2,640,136
Total Ekuitas / Total Equity	2.484.686 / 2,484,686	(200.000) / (200,000)	2.284.686 / 2,284,686
Laba Tahun Berjalan / Current Year Earnings	270.041 / 270,041	-	270.041 / 270,041
Laba Per Saham Dasar Dilusian (Rupiah penuh) / Basic Diluted Earnings Per Share (in full IDR)	288,21 / 288.21	5,78% / 5.78%	305,71 / 305.71
Total Return On Equity / Total Return On Equity	9,93% / 9.93%	-	10,72%/ 10.72%

**PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK RENCANA PEMBELI KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN
/**
LIMITATION ON THE SHARES PRICE FOR THE EXECUTION OF SHARES BUYBACK PLANS

Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh manajemen Perseroan sesuai dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 29/2023. /

The Company will execute Companys' Shares Buyback at a price that is considered good and reasonable by the Company's management with due regard to the provisions of the prevailing laws and regulations, including POJK 29/2023.

**PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM /
LIMITATION OF SHARES BUYBACK PERIOD**

Pembelian Kembali Saham hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Keterbukaan Informasi ini, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan 7 Agustus 2025./

The Shares Buyback shall be done within a maximum period of 3 (three) months after this Disclosure of Information, starting from 8 May 2025 until 7 August 2025.

**METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM /
METHOD TO BE USED FOR SHARES BUYBACK**

1. Pembelian Kembali Saham dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, melalui transaksi perdagangan di BEI. /

The Shares Buyback can be done in stages or all at once, through trading transaction in the IDX.

2. Perseroan akan menunjuk 1 (satu) perantara pedagang efek untuk melakukan Pembelian Kembali

Saham. /

The Company will appoint 1 (one) brokerage to conduct the Shares Buyback.

3. Setiap pihak yang merupakan:
 - a. komisaris, direktur, pegawai, dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas,dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut selama periode Pembelian Kembali Saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil Pembelian Kembali Saham yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI. /

Any party that is:

- a. *commissioner, director, employee and main shareholders of the Company;*
 - b. *an individual who, due to their position or profession or due to their business relationship with the Company allows such an individual to receive inside information; or*
 - c. *a party who within the last 6 (six) months is no longer a party as referred to in letters (a) and (b) above,*
- are prohibited from conducting any transaction on the Company's shares within the period of Shares Buyback or on the same day as the sale of shares resulting from Shares Buyback conducted by the Company through the IDX.*

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG /
THE MANAGEMENT'S DISCUSSION AND ANALYSIS ON THE EFFECT OF SHARES BUYBACK ON BUSINESS ACTIVITIES AND FUTURE GROWTH OF THE COMPANY

1. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, operasional, pendapatan dan pertumbuhan Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk membiayai transaksi Pembelian Kembali Saham. /

The Company believes that the implementation of the Shares Buyback will not have a material adverse effect to the Company's business activity, operational, revenue and growth, considering the Company has sufficient capital and cash flow to conduct the Shares Buyback transaction.

2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan tidak menyebabkan turunnya pendapatan Perseroan./

The Shares Buyback is expected to not result in a decline in the Company's revenue.

3. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien serta mencerminkan kinerja Perseroan melalui harga saham Perseroan. /

The implementation of Shares Buyback is expected to provide flexibility to achieve an efficient capital structure and reflect the Company's performance through the Company's shares price.

**SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM /
THE SOURCE OF FUNDS USED FOR SHARES BUYBACK**

Dana yang akan digunakan Perseroan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham bersumber dari kas internal Perseroan. Sumber pendanaan Pembelian Kembali Saham telah memenuhi ketentuan POJK 29/2023, yaitu: /

The source of funds for the Company to execute the Shares Buyback are sourced from the Company's internal cash. The source of funds of the Shares Buyback has fulfilled the provisions of POJK 29/2023, namely:

1. tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo;

does not significantly affect the Company's financial ability to fulfill its maturing obligations;

2. menggunakan dana internal Perseroan; /

use the Company's internal funds;

3. bukan merupakan dana hasil penawaran umum perdana saham; dan /

not a public offering proceeds; and

4. bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun. /

does not constitute funds originating from loans and/or debts in any form.

**RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM /
THE COMPANY'S PLAN FOR SHARES RESULTING FROM THE SHARES BUYBACK**

Perseroan berencana untuk menyimpan saham hasil Pembelian Kembali Saham untuk dikuasai sebagai *treasury stock* dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya periode Pembelian Kembali Saham. Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham hasil Pembelian Kembali Saham dengan tunduk pada ketentuan Pasal 14 POJK 13/2023 dan Pasal 21 POJK 29/2023. /

The Company intends to keep the shares resulting from the Shares Buyback to be held as a treasury stock for a period of no more than 3 (three) years after the completion of the Shares Buyback period. The Company may at any time transfer the shares resulting from the Shares Buyback in accordance with the Article 14 of the POJK 13/2023 dan Article 21 of POJK 29/2023.

Selama saham hasil Pembelian Kembali masih disimpan sebagai *treasury stock*, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

As long as the shares resulting from the Shares Buyback are still hold as treasury stock, such shares cannot be used to cast votes in the GMS and are not calculated in determining the number of the quorum that must be achieved in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations, in addition, such shares are not entitled to receive dividend distribution.

**TAMBAHAN INFORMASI /
ADDITIONAL INFORMATION**

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di: /

To the shareholders of the Company who require more detailed information regarding this Disclosure of Information, please contact us on any day and working hours of the Company at:

PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
Kantor Pusat / Headquarter
Jalan Kramat Raya No. 150, Jakarta Pusat
10430, Indonesia
Up:
Marina Eka Amalia
Corporate Secretary
Email / *Email*: corporate.secretary@prodia.co.id
Situs Web / *Website*: www.prodia.co.id